

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Identitas merupakan hak asasi yang fundamental bagi setiap individu sejak kelahirannya. Di antara berbagai elemen yang membentuk identitas, nama memiliki peranan yang sangat penting. Nama bukan hanya sekadar rangkaian suara yang berfungsi sebagai alat panggil, melainkan juga merupakan sebuah konstruksi sosial, yuridis, dan psikologis yang kompleks.¹

Secara sosial, nama berfungsi sebagai penanda eksistensi seseorang dalam komunitas, menghubungkannya dengan garis keturunan, warisan budaya, dan sejarah keluarga. Dalam konteks hukum, nama adalah dasar dari seluruh catatan administrasi kependudukan yang menentukan status seseorang sebagai subjek hukum. Tanpa nama yang diakui secara sah, individu akan menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kepemilikan property.²

Keberadaan nama yang tercatat dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran mencerminkan pengakuan dan perlindungan negara terhadap warganya. Di sisi personal, nama memiliki dampak psikologis yang signifikan, membentuk cara individu memandang diri dan dunia di sekitarnya. Nama yang diberikan sering

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

kali mengandung harapan dan doa dari orang tua, menjadi sumber kebanggaan serta identifikasi diri.¹

Namun, seiring waktu, makna sebuah nama dapat berubah. Pengalaman hidup, dinamika keluarga, dan peristiwa traumatis dapat menjadikan nama sebagai beban psikologis. Ketika nama tidak lagi mencerminkan jati diri seseorang atau menjadi pengingat luka batin, kebutuhan untuk mengubahnya menjadi sangat mendesak, menunjukkan bahwa hak atas nama juga mencakup hak untuk menyesuaikan nama agar selaras dengan identitas yang autentik.²

Menyadari kompleksitas ini, sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi warga negara untuk melakukan perubahan nama melalui prosedur yang legal dan terstruktur. Landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Filosofi dari peraturan ini adalah menciptakan tertib administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum.³

Negara tidak melarang perubahan nama, namun mengaturnya dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan, seperti menghindari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, kewenangan untuk menyetujui permohonan perubahan nama diberikan kepada lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri. Proses di

¹ Raharjo, A. (2020). Implementasi Perubahan Nama di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2).

² Hidayat, E. (2021). Tren Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Hukum Perdata*, 10(3).

³ Suhadi, R. (2022). Aspek Hukum Perubahan Nama di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12(1).

pengadilan ini dikenal sebagai yurisdiksi voluntair, di mana pengadilan tidak mengadili sengketa, tetapi memberikan penetapan atas permohonan untuk menciptakan status hukum baru.⁴

Peran hakim dalam proses ini sangat penting. Hakim tidak hanya memeriksa kelengkapan syarat formal, tetapi juga menggali alasan di balik permohonan. Mereka harus memastikan bahwa alasan yang diajukan sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Dengan demikian, pemohon harus mampu meyakinkan hakim bahwa perubahan nama tersebut berdasarkan kepentingan yang dapat dibenarkan.⁵

Motivasi di balik permohonan ganti nama sangat beragam. Banyak permohonan yang didasari oleh alasan administratif sederhana, tetapi ada pula yang muncul dari persoalan kemanusiaan yang lebih kompleks. Salah satu kasus yang paling emosional adalah permohonan yang berakar dari konflik keluarga, terutama setelah perceraian dan pernikahan ulang. Dalam situasi ini, seorang anak dari perkawinan sebelumnya dapat “diadopsi” secara informal ke dalam keluarga baru, termasuk mengubah namanya untuk mencerminkan penerimaan. Namun, jika hubungan memburuk, nama tersebut bisa menjadi pengingat akan penolakan dan trauma. Oleh karena itu, keinginan untuk kembali menggunakan

⁴ Putri, D. (2023). Dinamika Administrasi Kependudukan dan Perubahan Nama. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4).

⁵ Prasetyo, A. (2024). Peranan Pengadilan dalam Permohonan Perubahan Nama. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2).

nama lahir bukan hanya pilihan, melainkan langkah penting untuk memulihkan martabat dan identitas diri.⁶

Permohonan ganti nama dalam konteks ini menjadi proses katarsis dan penegasan kembali eksistensi diri. Penanganan kasus-kasus sensitif memerlukan peran advokat yang lebih dari sekadar ahli hukum. Selama magang di DPD Advokat FERARI Jawa Timur, praktikan menyaksikan bagaimana seorang advokat menjadi penerjemah penderitaan klien ke dalam bahasa hukum yang dapat diterima oleh pengadilan. Kesenjangan antara rigiditas hukum dan pengalaman manusia menjadi titik sentral untuk dikaji. Pengamatan selama magang telah memberikan perspektif unik mengenai penerapan hukum acara perdata untuk merespons kebutuhan psikologis dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengupas tuntas topik ini dalam laporan magang berjudul **“PROSEDUR PERMOHONAN GANTI NAMA DI PENGADILAN SURABAYA OLEH ADVOKAT DPD FERARI JAWA TIMUR”**.

1.2 Tujuan dan manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dilaksanakan dengan tujuan fundamental untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman dogmatis hukum yang diperoleh di

⁶ Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, 2011.

lingkungan universitas dengan realitas yuridis-praktis di lapangan. Dengan terjun langsung ke dalam lingkungan kerja sebuah kantor advokat, penulis dapat mengalami secara empiris bagaimana sebuah perkara perdata dikelola sejak awal. Penulis tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga turut serta dalam dinamika penanganan perkara, mulai dari interaksi dengan klien, analisis kasus, penyusunan dokumen hukum seperti surat gugatan atau permohonan, hingga mengikuti proses litigasi di Pengadilan Negeri. Pengalaman ini memungkinkan penulis untuk membandingkan alur persidangan perdata yang ideal menurut teori dengan tantangan dan strategi yang diterapkan dalam praktik. Sebagai puncak dari proses pembelajaran ini, penulis melakukan studi kasus terhadap sebuah perkara spesifik yang dianggap representatif untuk dianalisis secara komprehensif sebagai karya laporan akhir magang.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

Manfaat yang hendak dicapai melalui program magang ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis (Mahasiswa):
 - a. Pengembangan Kompetensi Praktis: Memperoleh pengalaman empiris mengenai alur penanganan perkara perdata, mulai dari konsultasi klien, perumusan legalitas, penyusunan dokumen hukum, hingga praktik litigasi di pengadilan.

- b. Validasi Pengetahuan Teoretis: Menjadi ajang untuk mensintesis pengetahuan teoretis yang diterima di bangku kuliah dengan realitas praktik hukum, sehingga mampu melakukan analisis kritis terhadap kesenjangan atau kesesuaian antara teori dan praktik.
- c. Peningkatan Keterampilan Profesional: Mengasah keterampilan non-teknis (soft skills) seperti komunikasi dengan klien, kerja sama tim, dan manajemen perkara, serta keterampilan teknis (hard skills) seperti penyusunan gugatan, permohonan, atau dokumen hukum lainnya.

2. Bagi Instansi/Kantor (DPD FERARI):

- a. Kontribusi pada Pendidikan Hukum: Berperan serta dalam mencetak calon-calon praktisi hukum yang berkualitas dengan menyediakan platform pembelajaran praktik yang relevan.
- b. Penguatan Kemitraan Institusional: Membina hubungan strategis dengan institusi pendidikan tinggi terkemuka seperti Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang dapat berlanjut pada program kerja sama lainnya.
- c. Mendapatkan Perspektif Baru: Memperoleh sudut pandang baru dan energi dari mahasiswa magang yang dapat membantu dalam riset kasus atau tugas-tugas pendukung lainnya.

3. Bagi Fakultas Hukum (UPN “Veteran” Jawa Timur)

- a. Peningkatan Relevansi Kurikulum: Memperoleh umpan balik (feedback) yang berharga dari dunia praktik mengenai kompetensi yang dibutuhkan oleh industri hukum, yang dapat digunakan untuk penyempurnaan kurikulum di masa depan.
- b. Peningkatan Kualitas Lulusan: Memastikan mahasiswa mendapatkan paparan dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga meningkatkan kesiapan dan daya saing lulusan di pasar kerja.
- c. Memperluas Jaringan Profesional: Mengukuhkan relasi antara fakultas dengan lembaga-lembaga hukum profesional seperti DPD FERARI, yang bermanfaat bagi reputasi akademik dan peluang karir mahasiswa

1.3 Metode Magang MBKM

Kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dilaksanakan sebagai bagian dari kurikulum Fakultas Hukum yang bertujuan memberikan pengalaman belajar langsung di luar kampus. Magang dilaksanakan di kantor advokat yang tergabung dalam DPD FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) Jawa Timur selama satu semester, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak fakultas. Mahasiswa berperan sebagai peserta magang yang aktif dalam mengamati, mempelajari,

dan membantu proses penanganan perkara perdata, khususnya perkara yang melibatkan pihak tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya.

Metode yang digunakan dalam kegiatan magang ini adalah observasi langsung, partisipasi terbatas, studi dokumen, serta diskusi rutin dengan advokat pembimbing. Mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan mulai dari proses awal penerimaan klien, analisis dokumen hukum, penyusunan jawaban gugatan, pembuatan kesimpulan, hingga mendampingi advokat saat menghadiri persidangan. Selama kegiatan magang berlangsung, mahasiswa juga melakukan pencatatan terhadap seluruh proses dan dinamika yang terjadi, baik dari segi administratif maupun substantif.

Selain kegiatan praktik, mahasiswa juga didorong untuk melakukan refleksi kritis dan analisis terhadap pengalaman lapangan yang diperoleh, sebagai dasar penyusunan laporan akhir magang. Seluruh aktivitas ini berada di bawah pengawasan langsung dari advokat pembimbing di instansi magang serta dosen pembimbing akademik dari fakultas. Dengan metode ini, diharapkan mahasiswa dapat mengintegrasikan pengetahuan teoritis dari perkuliahan dengan praktik hukum di dunia kerja secara nyata dan profesional.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Kantor DPD FERARI Jawa Timur

Federasi Advokat Republik Indonesia, yang disingkat FERARI, merupakan sebuah organisasi yang mewadahi para

profesional di bidang hukum, khususnya advokat. Organisasi ini didirikan secara resmi pada 10 November 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor 3 yang disusun di hadapan Notaris Krisna Hadipayana, S.H., M.Kn. Statusnya sebagai badan hukum yang sah telah dikukuhkan melalui pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui penerbitan Surat Keputusan bernomor AHU-0016612.AH.01.07.TAHUN 2017, yang bertanggal 20 November 2017. Surat keputusan tersebut secara spesifik mengatur tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FERARI".

Sebagai sebuah organisasi advokat, Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para advokat yang datang dari beragam etnis, keyakinan agama, serta latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh Indonesia. Sifat inklusif ini menegaskan posisinya sebagai organisasi lintas suku, lintas agama, dan lintas pemahaman politik. Seluruh anggotanya menyepakati sebuah komitmen bersama untuk senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan kelompok. Keyakinan fundamental yang mendasari organisasi ini adalah bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal hanya dapat tercapai melalui pemeliharaan sistem demokrasi dan penegakan konsep negara hukum yang adil. Prinsip-prinsip tersebut dijalankan dengan berlandaskan pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari landasan filosofis ini, lahirlah identitas bagi setiap Advokat FERARI, yaitu sebagai seorang "Profesional Religius". FERARI dibentuk dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Berperan dalam penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan; sekaligus berupaya meningkatkan mutu profesi advokat serta kesadaran hukum di tengah masyarakat.
2. Memastikan penghormatan dan penegakan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Membina dan menjaga semangat solidaritas dan kekerabatan di antara sesama anggota advokat.
4. Memberikan pembelaan serta memperjuangkan hak-hak dan kepentingan para advokat dalam menjalankan profesinya.
5. Mengambil bagian secara aktif dalam proses pembangunan dan pembinaan sistem hukum nasional.
6. Mempertahankan dan menegakkan imunitas yang melekat pada profesi advokat saat menjalankan tugas.
7. Meningkatkan tingkat integritas moral serta profesionalisme para advokat sebagai sebuah profesi yang luhur dan terhormat (*officium nobile*).

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai organisasi yang menaungi para advokat dari seluruh penjuru Indonesia, struktur kepengurusan FERARI diatur secara berjenjang dalam tiga tingkatan, yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

1.4.2 Logo dan Makna Kantor DPD FERARI Jawa Timur



Gambar 1. 1 Logo Organisasi FERARI

*Sumber: <https://www.dppferari.org>

“Advokat FERARI terikat erat dalam kebersamaan menjalankan profesi advokat secara professional religius demi terwujudnya keadilan dan kebahagiaan bagi semua pihak. Bentuk logo FERARI: Gambar tali melingkar dengan warna dasar merah tulisan warna putih FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA, yang melingkari gambar padi kapas dengan berujung diatas ada gambar bintang, dan dibagian bawah berpita merah bertulisan FERARI, yang bergaris lingkaran hitam dibagian dalamnya bergambar timbangan dengan tiang diapit dua muka manusia yang dibagian bawahnya bertulisan Federation Advocate Republic of Indonesia, dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tali melingkar

Melambangkan persatuan dan persaudaraan dalam jalinan kasih yang kuat sesama advokat FERARI meskipun berlatarbelakang yang berbeda-beda baik suku, agama, ras, golongan, pandangan politik, ekonomi, social dan budayanya.

b. Warna dasar merah dengan tulisan putih FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA

Melambangkan warna bendera merah putih yang mempunyai makna advokat FERARI harus berani, bebas dan mandiri dalam menjalankan profesi dengan dilandasi hati yang suci, Karena niat baik, untuk berbuat baik guna mendapatkan kebaikan.

c. Gambar padi kapas dan bintang

Melambangkan kesejahteraan dan kebahagiaan karena kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, bermakna Advokat FERARI dalam menjalankan profesi sebagai hak asasi guna kelangsungan hidup yang sejahtera dan bahagia memerlukan sandang pangan guna mengisi kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI.

d. Gambar bintang diujung pertemuan padi kapas

Bermakna Advokat FERARI dalam menjalankan profesinya selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

tidak semata berlandaskan pada hukum positif akan tetapi harus selalu berpegang teguh pada kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa demi terwujudnya keadilan yang hakiki.

e. Gambar pita merah bertulisan FERARI

Melambangkan Advokat FERARI selalu semangat dan berani dalam menjalankan profesi untuk mendapatkan ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

f. Gambar timbangan dengan tiang diapit dua muka manusia

Bermakna Advokat FERARI dalam menjalankan profesi wajib mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus mengutamakan perdamaian dengan saling musyawarah agar neraca timbangan rata seimbang saling membahagiakan para pihak, karena keadilan bagi para pihak yang harus diupayakan.

g. Tulisan Federation Advocate Republic of Indonesia

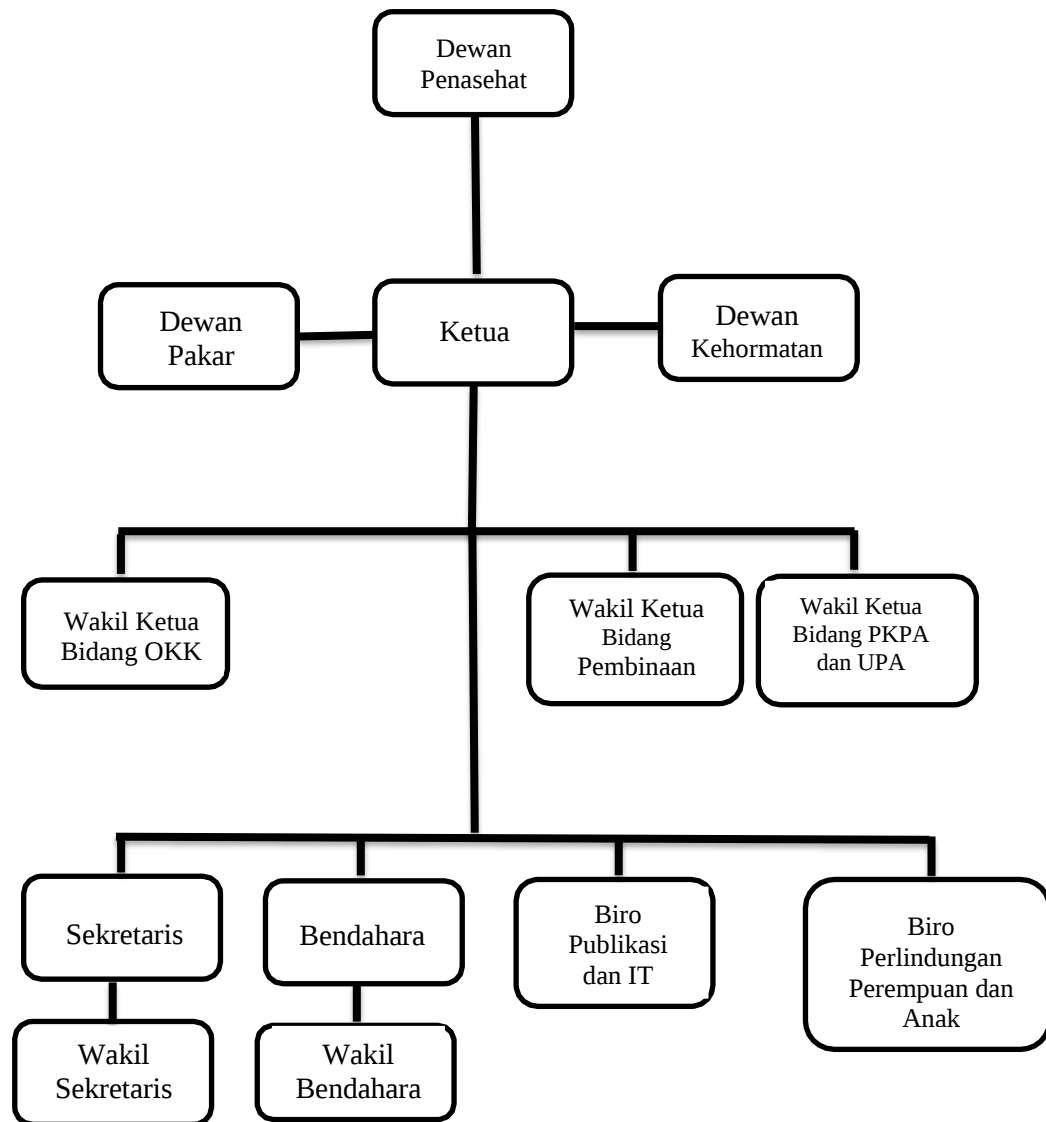
Bermakna bahwa Advokat FERARI dalam menjalankan profesi tidak hanya berhubungan dengan hukum, rekan maupun klien ditingkat nasional semata, akan tetapi juga ditingkat internasional.

1.4.2 Visi dan Misi Knator DPD FERARI Jawa Timur

Visi FERARI adalah menjadikan hukum yang benar, adil, pasti dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan Negara, sedangkan Misi FERARI adalah:

1. Menciptakan dan meningkatkan kualitas profesi menjadi Advokat professional religious, memiliki integritas, moral dan menjaga profesionalisme Advokat sebagai profesi yang terhormat (officium nobile).
2. Meningkatkan kesadaran hukum dan memberdayakan anggota masyarakat dalam Negara Hukum Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para pencari keadilan, anggota dan masyarakat.

1.4.3 Struktur Organisasi Kantor DPD FERARI Jawa Timur



Bagan 1. 1 Stuktur Kepengurusan DPD FERARI Jawa Timur

Sumber : Surat Keputusan No. 299/SK/DPP-Ferari/II/2024

DPD FERARI JAWA TIMUR yang merupakan organisasi himpunan Advokat tentu memiliki Advokat dengan kekhususan di bidang tertentu dan berbeda beda, untuk memaksimalkan fungsi bantuan hukum yang dapat diterima oleh DPD FERARI JATIM.

Tim Advokat DPD FERARI JATIM dan kekhususan dibidangnya

Terdiri dari :

Dewan Penasehat

Dr. H. Turmudzi, S.H., M.Ba.,
M.M.

Robert Mantinia, S.E., S.H.,
M.H

Yoyo Sapto Nugroho, S.H., M.
Priyanto, S.H., M.H.

Dewan Pakar

Dr. Asri Widjayanti, S.H., M.H.

Dr. Muridah, S.H., M.H.

Dewan Kehormatan

Dr. Ari Kosasih, S.H., M.H.

Agoes Soeseno, S.H., M.H.

H. Didik Prihantoro, S.H., M.H.

Ketua

Didik Prasetyo, S.H., M.M

Wakil Ketua Bidang OKK

Ainun Rieke Fadila, S.H.

Wakil Ketua Bidang Hukum

Andre Gunawan, S.H., M.Kn.

& HAM PKPA, UPA,

Pengangkatan, Sumpah

Wakil Ketua Bidang

H. Riyan Suharyadi, S.H., M.H.

Pembinaan

Sekretaris	Aman Al Muhtar, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris	Reymon Hasudungan, S.H., M.H.
Bendahara	Mardiana, S.H.
Wakil Bendahara	Denny Hermawan, S.H.
Biro Media Publikasi dan IT	Arif Hakim Mahdiyaksa, S.H
Biro Perlindungan	Anjras Muncarsih, S.H
Perempuan & Anak	

1.4.4 Gambar Kantor DPD FERARI Jawa Timur



Gambar 1. 2 Halaman Depan Kantor DPD FERARI Jawa Timur
*Sumber: Data Pribadi



Gambar 1. 3 Kantor DPD FERARI Jawa Timur
*Sumber: Data Pribadi



Gambar 1. 4 Kantor DPD FERARI Jawa Timur
*Sumber: Data Pribadi